

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam ialah agama yang mengajarkan umatnya perihal keseimbangan dalam menjalin hubungan. Agama ini tidak hanya mengatur pola hubungan antara manusia dengan tuhan (*hablum minillah*), melainkan juga manusia dengan manusia (*hablum minannas*). Atas kebijaksanaan Allah Swt, manusia diciptakan dalam situasi dan kemampuan yang berlainan, baik terkait fisik, akal, maupun harta. Tujuannya tak lain hanyalah untuk menguji mereka, dengan adanya perbedaan itu, mereka diwajibkan untuk saling tolong menolong dan melindungi, diantara tindakan tolong menolong dan melindungi, yakni dengan berzakat, infaq, dan sedekah.¹

Zakat ialah rukun Islam ketiga yang wajib kita tunaikan sesuai syarat dan rukun zakat. ZIS bisa menjadi jembatan antara orang kaya dengan orang miskin untuk melakukan aktivitas filantropi. Dengan kita mengeluarkan zakat, infak dan sedekah kita bisa menolong beban orang yang sangat memerlukan dan mendorong mereka untuk tetap semangat dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Zakat juga bisa mensucikan hati dan jiwa kita dari penyakit kikir dan bakhil sebab didalam harta yang kita miliki ada hak milik saudara kita yang miskin.²

Zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai halm kehidupan umat, diantaranya ialah pengaruh dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Berlandaskan fungsinya itu, sudah jells bahwa dengan adanya zakat akan menolong kemoneteran masyarakat mencegah kebawah (*mustahiq*). Zakat bisa dijadikan satu dari sekian wujud modal bagi usaha kecil. Pengaruh zakat yang lainnya ialah terjadinya pembagian pemasukan secara adil pada seluruh lapisan masyarakat islam. Zakat ialah satu dari sekian ibadah kita pada Allah SWT. Setelah manusia dikarunia keberhasilan dalam bekerja atas melimpahnya harta

¹ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DiVA Press, 2013), 5.

² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian BerbagaiMazhab*, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2008), 88.

benda. Sebab memang membayar zakat ialah kewajiban yang telah di syari'atkan oleh Agama.³

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah zakat juga harus mempertimbangkan keperluan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan dari diri kemiskinan, sehingga kedudukannya sebagai *mustahik* bisa berubah menjadi *muzakki*.⁴ Penanganan kemiskinan dan pemerataan kekayaan lewat penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah secara maksimal perlu mendapat perhatian yang serius. Pengelolaan zakat ialah sebagai satu dari sekian solusi yang ditawarkan untuk menolong mengatasi tingkat kemiskinan yang semakin meningkat. Hal itu telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat dan *tab'in dan tabi'-tabi'in dan* penerusnya baik mulai dari zaman keemasan Islam sampai saat ini.

Zakat, infak dan sedekah memiliki potensi yang besar jika dipakai sebagai pemberdayaan umat. Jika potensi dana ZIS bisa dikelola dengan baik oleh pengelola badan amil zakat maupun lembaga amil maka kemiskinan akan semakin berkurang tiap tiap tahunnya. Zakat, infak, dan sedekah menjadi instrumen ekonomi yang memiliki kekuatan atau efek domino dalam pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan pekerjaan baru, pemasukan dan daya beli kaum duafa, mendorong tumbuhnya kemoneteran masyarakat.⁵

Zakat, Infak, dan Sedekah memiliki potensi yang besar bagi kemaslahatan umat. Potensi zakat yang ada pada amil zakat seseuai syariat Islam ada 2, yakni zakat harta dan zakat fitrah. Zakat harta ialah zakat yang berupa emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang dan barang temuan (harta

³ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta : Diva Press), 81.

⁴ Zubaidi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Shal Mahfudh Dalam Perubahan Nilai-Nilai Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 93.

⁵ Nazlah Khairina, *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Mempertinggi Ekonomi Duafa*, (AT TAWASSUTH: Volume IV No. 1), 161.

karun) yang jika telah meraih batas haul selama 1 tahun.⁶ Penghitungan zakat maal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berlandaskan hukum agama.⁷ Sedangkan zakat fitrah ialah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadhan. Hukumnya wajib atas tiap tiap diri Muslimin biar anak kecil atau dewasa, laki-laki ataupun wanita, budak belia atau merdeka.⁸

Dari paparan di atas, zakat fitrah maupun zakat harta (maal) ialah potensi dasar yang bisa dibangun oleh amil zakat sebagai keberadaan dari fungsi dan tujuan dari zakat itu sendiri. Potensi zakat ini juga menjadi satu dari sekian untuk perkembangan ekonomi masyarakat bagi para mustahik. Selain zakat juga adanya infak dan sedekah yang juga menjadi satu dari sekian dana sosial dari masyarakat, jika diperdayakan untuk kemajuan ekonomi akan berimbas pengurangan kemiskinan.

Selain itu, ZIS juga bisa mengatur sistem ekonomi, individu, masyarakat, dan negara. Zakat, infak, sedekah memiliki potensi untuk dikembangkan secara ekonomi. Jika dilihat dari pertumbuhannya, zakat mengalami perkembangan yang pesat, khususnya pada satu dakade terakhir. Tapi pertumbuhan zakat itu masih sangat jauh dari potensi zakat sebenarnya. Potensi yang begitu besar disebabkan adanya penduduk mayoritas yang beragama muslim. Jika penduduknya semua muslim tapi kesadaran untuk membayar zakatnya masih kurang maka potensinya tidak bisa tercapai.

Hal inilah ZIS sebagai satu dari sekian alternarif untuk berkurangnya penduduk miskin menambah peningkatan dan perkembangan ekonomi masyarakatnya. Sebab zakat, infak dan sedekah secara bertahap akan memberikan imbas positif untuk menghilangkan kemiskinan dan mengurangi perputaran harga pada segelintir orang. Sebagai imbasnya, pekerjaan dan pemasukan akan meningkat dalam kemoneteran sehingga mempertinggi standar hidup dari orang-orang dan akhirnya akan mempertinggi volume agregat zakat. Zakat, infak dan sedekah (ZIS) sangat berpengaruh dalam

⁶ Sayyid sabiq, *fiqh sunnah*, (bandung: al-Ma'arif), 160.

⁷ Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan perihal Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2013), 449.

⁸ Sayyid sabiq, *fiqh sunnah*, 154.

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dan tingkah laku ekonomi manusia maupun masyarakat. Selain itu (ZIS) sebagai komponen penting dalam kemoneteran kurang diperhatikan oleh individu, lembaga amal zakat, maupun pemerintah. Hal ini bisa jadi dari sistem pengelolaan baik dari lembaga amal zakat sendiri maupun dari kurangnya pengetahuan masyarakat perihal zakat. Dengan begitu tiap tiap orang harus mengetahui kewajiban dalam menunukan peran zakat, infak dan sedekah dalam kemashalahatan umat.⁹

Manajemen zakat yang baik merupakan sesuatu harapan dalam Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2011 tentang “pengelolaan zakat dipaparkan kalau yang berhak mengelola zakat dibagi menjadi 2, yakni Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ)”.¹⁰

Pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan aktivitas tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman deskripsi itu bahwa pengelolaan ialah proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut memuat sosialisasi zakat, penghimpunan zakat, pengalokasian, pendayagunaan, dan pengawasan. Sehubungan dengan hal itu yang dimaksud pengelolaan zakat ialah proses dari pengorganisasian sosialisasi, penghimpunan, pengalokasian, pendayagunaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.¹¹

Pengelolaan dana zakat yang baik oleh lembaga, bisa menjadikan zakat sebagai instrumen ekonomi yang memiliki kekuatan untuk mengentaskan kemiskinan, pembukaan

⁹ Nazlah Khairina, *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Mempertinggi Ekonomi Duafa*, 161-163.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat. Bab II

¹¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakaat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 17

lapangan kerja, peningkatan pemasukan, dan mendorong tumbuhnya kemoneteran masyarakat. Hal tersebut bisa di lembaga dengan terus melakukan upaya penggalian dana zakat.¹²

Pengelolaan Zakat dalam ajaran Islam seharusnya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat dan legalitas oleh negara. Pengelolaan yang dibentuk oleh negara akan lebih efektif pelaksanaan fungsi dan imbasnya dalam membangun kesejahteraan umat Islam yang menjadi tujuan zakat, dibandingkan zakat yang dihimpun dan dialokasikan oleh lembaga yang berjalan sendiri dan tidak ada koordinasi.¹³

Bagi pengelola ZIS, didirikannya Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat ialah untuk mengelola dana ZIS dari muzakki, sebagai penguat sosial dan ekonomi lewat pendekatan *community development*. Pernyataan itu didukung oleh Yustika dan Andrianto, (2008) bahwa zakat (baik fitrah, mal, maupun yang lainnya) tidak boleh dialokasikan secara langsung dalam wujud uang tunai ataupun barang keperluan pokok lainnya (misalnya beras). Dengan nilai nominal yang tidak terlalu besar pasti menyebabkan pemakaian atas ZIS yang diberikan pada masyarakat miskin hanya bisa dipakai dalam jangka waktu yang pendek. Situasi ini sebenarnya tidak dikehendaki oleh agama Islam, sebab nilai-nilai mulia agama pasti menghendaki kesejahteraan umat manusia (walaupun masalah kaya dan miskin telah menjadi takdir seseorang) bisa dioptimalkan, sehingga kebebasan kesejahteraan yang setara bisa diakses sekaligus dinikmati oleh tiap tiap manusia. Pengelolaan zakat dengan sistem administrasi dan tata usaha yang baik juga ditujukan agar penghimpunan dana zakat dan pendayagunaannya bisa dipertanggung jawabkan.

Dalam pengelolaan zakat modern, amil memiliki posisi yang sangat penting dalam mengemas program-program atau produk yang berdayaguna bagi mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). Program pemberdayaan zakat

¹² Nadia dkk, Analisis Aspek-aspek yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Memilih Organsasi Pengelolaan Zakat, Jurnal Al-Muzaro'ah Vol. 3, No. 1, 21.

¹³ Nopiardo, W. Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Nasional Tanah Datar. JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016), 186.

tidak hanya bermanfaat bagi mustahiq, tapi juga bermanfaat bagi muzakki, sebab selain bisa mengalokasikan zakat, infaq dan shadaqahnya, muzakki juga akan bisa mengikuti pembinaan agama yang dijalankan oleh BAZ ataupun LAZ, baik lewat pengajian rutin yang dijalankan oleh BAZ ataupun LAZ, maupun lewat media majalah yang diberikan untuk donatur.

Bagi muzakki, adanya Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat akan menolong mengalokasikan zakat yang wajib dikeluarkan pada mustahiq, dengan lebih mudah, tidak beresiko adanya kecelakaan saat membagikan, dana zakat yang diserahkan juga akan lebih bermanfaat untuk mengentaskan kemiskinan yang ada. Berzakat dan berinfaq lewat Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat juga bisa menjauhkan muzakki dari riya' pada mustahiq. Selain itu, mustahiq tidak merasa rendah dihadapan para muzakki. Tapi sebagian dari muzakki (wajib zakat) masih meragukan keberadaan BAZ atau LAZ, dalam hal pengalokasian zakat pada yang berhak, disamping banyaknya keinginan dari muzakki untuk memberikan zakat secara langsung pada yang berhak. Sebab sebagian besar muzakki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik, yakni bahwa pengelola zakat harus memiliki profesionalisme, transparansi dalam pelaporan dan pengalokasian yang tepat sasaran, dengan program-program yang menarik dan selaras dengan keperluan masyarakat.

Jadi, muzakki memerlukan kepercayaan yang lebih atas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Kepercayaan ini akan terjadi bila pihak pengelola ZIS mampu memberikan akuntabilitas publik atas pengelolaan ZIS itu. BAZ juga harus menunjukkan kinerjanya yang bagus dan membuktikan kejujuran pengelolanya, transparan dan profesional, sehingga pemberi zakat percaya untuk mengalokasikan zakatnya ke lembaga itu.¹⁴

¹⁴ Yosi Diaan Endahwati, *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS)*, Jurnal Ilmiah Dan Hamanika JINAH, Vol. 4, No. 1, Singaraja, 2014, 2-3.

Salah satu *mustahiq* yang perlu mendapat perhatian lebih serius ialah masyarakat muslim penyandang disabilitas yang tergolong fakir miskin. Mereka harus diberi dana yang cukup, sehingga bisa mencukupi keperluannya. Selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Al Qur'an Surat At Taubah (9) ayat 60 yang mengatur perihal orang-orang yang berhak menerima zakat, para penyandang disabilitas bisa dimasukkan sebagai orang yang berhak menerima dana zakat untuk memberdayakan kehidupannya. Surat At Taubah itu menerangkan, bahwa *mustahiq* (penerima zakat) ada 8 golongan, yakni *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah* dan *ibnu sabil*.

Dalam hal ini aplikasinya bisa memuat orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, fakir miskin, orang-orang jompo, para penyandang disabilitas orang-orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak-anak terlantar orang-orang yang terlilit utang, pengungsi dan korban bencana alam. Sehubungan dengan hal itu terlihat jelas, bahwa masyarakat muslim yang berstatus penyandang cacat berhak menerima zakat untuk memberdayakan kehidupan mereka.

Ide untuk mengembangkan zakat, infaq, dan shadaqah ialah melihat situasi masyarakat muslim penyandang disabilitas yang tergolong fakir miskin yang sebenarnya tidak semata-mata lemah dalam bidang ekonomi, tapi ternyata diantara mereka memiliki keterbatasan fisik, tapi memiliki keahlian atau kelebihan yang bisa dikembangkan. Hanya saja mereka ini tak memiliki wadah untuk mengembangkan keahlian sehingga timbul ide untuk memberikan pelatihan dan pendampingan lewat zakat, infaq, dan shadaqah pada mereka untuk mempertinggi status ekonominya.¹⁵

Salah satu *mustahiq* yang perlu mendapat perhatian lebih serius ialah masyarakat muslim penyandang disabilitas yang tergolong fakir miskin. Mereka harus diberi dana yang cukup, sehingga bisa mencukupi keperluannya. Selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Al Qur'an Surat At

¹⁵ Agus Rianto, "Pemberdayaan Masyarakat Musim Penyandang Cacat/Disabilitas Lewat Pemfaatan Dana Zakat (Kajian Dati UU No. 23 Tahun 2011), (Jurnal Pemanfaatan Dana Zakat JRR Tahun 24, No.1),

Taubah (9) ayat 60 yang mengatur perihal orang-orang yang berhak menerima zakat, para penyandang disabilitas bisa dimasukkan sebagai orang yang berhak menerima dana zakat untuk memberdayakan kehidupannya. Surat At Taubah itu menyatakan, bahwa *mustahiq* (penerima zakat) ada 8 golongan, yakni *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah* dan *ibnu sabil*.

Dalam hal ini aplikasinya bisa memuat orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, fakir miskin, orang-orang jompo, para penyandang disabilitas orang-orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak-anak terlantar orang-orang yang terlilit utang, pengungsi dan korban bencana alam.¹⁶ Sehubungan dengan hal itu terlihat jelas, bahwa masyarakat muslim yang berstatus penyandang disabilitas berhak menerima zakat untuk memberdayakan kehidupan mereka.

Menurut Undang-undang RI No. 23 pasal 5 ayat 3 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat mengartikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ialah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat pada Presiden lewat Menteri. Maka dari itu, BAZNAS ialah satu dari sekian lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat seutuhnya, yakni dimulai dari penghimpunan, pengalokasian, dan pendayagunaan dana zakat pada masyarakat yang kurang mampu. Guna keefektifan dan keefisienan pengelolaan zakat, maka dalam proses berjalannya, Kementerian Agama membagi Baznas menjadi sejumlah wilayah, yakni Baznas Ibu Kota Negara, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota. Baznas ini dibentuk untuk mewujudkan fungsi dan perannya sebagai lembaga amil zakat dalam pengelolaan dana zakat untuk 8 golongan penerima zakat, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqob (hamba sahaya), gharim, sabilillah, ibnu sabil, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat At-Taubah ayat 60. Tapi di Baznas Kabupaten Kudus masih dialokasikan ke fakir miskin, gharim, dan ibnu sabil. Padahal Menurut pemikiran Imam Syafii dalam kitab Wahbah al-Zuhailly, bahwa mazhab

¹⁶Abdul Ghafur Anshari dkk., *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 246.

Syafii menuturkan zakat wajib dikeluarkan pada delapan kelompok asnaf.¹⁷

BAZNAS Kabupaten Kudus juga memiliki tehnik prosedur tersendiri untuk mengalokasikan dana zakat selaras dengan ketentuan yang berlaku. Prosedurnya dengan kerjasama dengan pemerintah kabupaten, kecamatan, KUA, pemerintah desa dan steakholder untuk diajukan ke BAZNAS yang selanjutnya dari pihak BAZNAS Kabupaten Kudus melakukan survey ke lapangan kaitannya validitas data yang diterima. BAZNAS Kabupaten Kudus sudah mengadakan pengalokasian zakat pada 19 fakir miskin dengan jenis pemanfaatannya seperti memberikan perlindungan penyandang disabilitas dan masih banyak lagi jenis pemanfaatan yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus.¹⁸

Table 1.1
Daftar Mustahik Yang Menerima Dana Bantuan Penyandang Disabilitas Tahun 2022

NAMA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	DANA YANG DIDAPAT
Rokhim	Banget 06/01 Kaliwungu Kudus	Kaki Palsu	4.500,0 00
Sigit Wahyudi	Lau 006/004 Dawe Kudus	Modal Perlengkapan Usaha	2.000,0 00
Achmad Faizin	Ds. Golantepus 02/01 Kec. Mejobo	kaki palsu	2.500,0 00
A Abdul Ghofur	Ds. Cranggang 02/05 Kec. Dawe	Biaya Nutrisi	7.500,0 00
Sukarm an	Kandangmas 002/014 Dawe Kudus	Gerobak	3.000,0 00

¹⁷ Muhammad Gus Yusrn Nfi, *Analisa Efektivitas Pengalokasian Zakat Baznas Kabupaten Kudus*, (Jurnal Zakat Dan Wakaf, Vol. 7, No. 2, 2020), 151-152.

¹⁸ Khusnil Mubarak, Wawancara Oleh Maziyyatul Islamiyati, 19 April 2022, WawanCara 1, Transkrip.

Agus Salim	Kedungdowo 05/03 Kaliwungu Kudus	Bantuan Mesin Bobok Kayu dan Serkel Duduk	2.000,000
Romlah	Ngembalrejo 03/05 bae	Santunan Difabel (ITMI)	100,000
Suminto	Mejubo 02/04 Mejubo	Santunan Difabel (ITMI)	100,000

Dari data diatas bisa diketahui pada tahun 2022 di BAZNAS Kabupaten Kudus mengalokasikan bantuan dana bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini peranan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZ (Lembaga Amil Zakat), dan UPZ (Unit Penghimpunan Zakat), baik di tingkat pusat, provinsi atau kabupaten yang sangat strategis untuk menghimpun dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang dikelola dan dialokasikan secara professional oleh BAZNAS Kabupaten Kudus. Dalam hal ini harus bisa diatur bagaimana caranya agar zakat, infaq, dan shodaqoh yang terkumpul bisa dialokasikan untuk pemberdayaan kehidupan para penyandang disabilitas dengan lewat sebagai bentuk, misalnya untuk modal usaha, biaya nutrisi, santunan difabel (ITMI) dan kepentingan-kepentingan yang lain.

Untuk lebih memfokuskann studi ini, maka BAZNAS Kabupaten Kudus ialah satu dari sekian lembaga yang berorientasi pada pengalokasian dana zakat, infaq, dan shodaqoh dan pengelolaan zakat untuk para penyandang disabilitas, pengelolaan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Kudus lewat sejumlah program, yakni: Program Pendidikan, Program Kemanusiaan, Program Kesehatan, Program Ekonomi, Program Dakwah dan advokasi

Berlandaskan pandangan dan paparan latar belakang permasalahan dan literature review di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Zis Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Kudus).”**

B. Fokus penelitian

Dalam studi ini yang menjadi fokus penelitian ialah pengelolaan Dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang baik,

sehingga mampu mempertinggi kehidupan para mustahik dengan pemberian program-program yang ada seperti salah satunya, yakni program kesehatan dalam memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Hal ini dimaksudkan agar lembaga pengelolaan zakat memiliki manajemen yang baik dalam menarik muzakki lewat cara kepemimpinan dan pelayanan lembaga zakat yang strategis, sehingga bisa menjadikan lembaga zakat tetap bertahan ditengah persaingan lembaga zakat yang semakin banyak dengan berbagai program yang dimiliki.

C. Rumusan Masalah

Dengan fokus studi yang sudah tertera diatas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Bagi Penyandang Disabilitas Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana aspek pendukung dan aspek penghambat pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dalam upaya memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas pada BAZNAS Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana solusi pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dalam upaya memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas pada BAZNAS Kabupaten Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai masalah yang dirumuskan di atas, maka peneliti bisa menjelaskan perihal tujuan studi yang akan dijalankan ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Bagi Penyandang Disabilitas Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui aspek pendukung dan aspek penghambat pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dalam upaya memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas pada BAZNAS Kabupaten Kudus.

3. Untuk mengetahui solusi pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dalam upaya memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas pada BAZNAS Kabupaten Kudus.

E. Manfaat penelitian

Studi ini diharapkan bisa memberi manfaat baik manfaat teoritis atau pun manfaat praktis, yang antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan bisa mengembangkan khasanah keilmuan islam dalam studi kelembagaan zakat di indonesia dan bisa di gunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut khususnya perihal pengembangan manajemen pengelolaan zakat dalam kepemimpinan dan pelayanan dilembaga zakat.
2. Manfaat Praktis
Dari hasil studi ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengaruh dan aspek pendukung dan aspek penghambat Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ialah hal yang penting, sebab memiliki fungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing bagian. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunan.

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini penulis membaginya kedalam tiga bagian, sebagaimana berikut:

1. Bagian Awal
Bagian ini berisi halaman sampul, nota persetujuan pembimbing, pengesahan skripsi, pernyataan asli, motto, pengesahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi
2. Bagian Isi
Bagian isi skripsi ada lima bab, yakni;

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang yang melandasi judul, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang melandasi masalah secara rinci, yang dipakai sebagai dasar identifikasi, penelitian sebelumnya, dan maklumat lain yang membentuk kerangka berfikir yang berguna dalam penyusunan studi ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari studi yang dijalankan dan saran bagi pihak terkait dan penutup

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir berisi perihal daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat pendidikan.